



**P U T U S A N**

**NOMOR:30/Pdt.G/2013/PA.Msa**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya bertanggal 20 Maret 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor: 30/Pdt.G/2013/PA.Msa, tanggal 20 Maret 2013 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 15 Desember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo (Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/14/XII/2008 tanggal 15 Desember 2008);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pohuwato;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK, umur 2 tahun, 6 bulan, saat ini tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;



4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2009 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Termohon sering memarahi Pemohon setiap Pemohon pulang ke rumah terlambat dari kantor meskipun Pemohon telah menjelaskan kepada Termohon bahwa Pemohon pulang terlambat karena banyak pekerjaan yang harus diselesaikan;
  - b. Termohon menekan Pemohon selalu tepat waktu untuk pulang ke rumah dari kantor, ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon berbalik marah;
  - c. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab antara yang sama dan puncaknya pada bulan April 2012 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Pohuwato, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak ada hubungan lahir batin;
5. Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah memiliki surat izin perceraian dari atasan dengan nomor: 800/BKPPD-PA/05/II/2013 tanggal 07 Februari 2013;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsidaire :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Termohon hadir di awal persidangan dan tidak



hadir di persidangan berikutnya walaupun telah diberitahu di depan sidang dan dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan usaha perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan dan juga telah menempuh mediasi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon menambah posita bahwa Termohon memiliki watak yang temperamental untuk itu dalam petitum mohon hak asuh anak bernama ANAK ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah memiliki izin bercerai nomor: 800/BKPPD-PA/05/II/2013 yang dikeluarkan Bupati Puhwato tanggal 07 Februari 2013 sebagaimana terlampir dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap surat permohonan cerai talak Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 237/14/XII/2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, tanggal 15 Desember 2008, yang menerangkan telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 15 Desember 2008, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.1;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK adalah anak Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan fotokopi Akta Kelahiran Nomor: 7504CLU1908201001944 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan, Capil dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Puhwato tanggal 19 Agustus 2010 yang menjelaskan anak bernama ANAK yang lahir pada tanggal 25 Juni 2010 adalah anak kandung dari PEMOHON dan



TERMOHON setelah diperiksa sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

**1. SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal rumah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran karena Termohon sering marah apabila Pemohon pulang terlambat dari kantor, maunya Termohon harus tepat waktu dan kalau hari Sabtu gantian Pemohon yang menjaga anak sedangkan Termohon pergi jalan sering pulang menjelang pagi penyebab lainnya apabila mereka berdua bertengkar sampai terjadi saling pukul, saksi pernah meleraai malah kena pukul, dan Termohon juga tidak pernah mengurus Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon memiliki sifat temperamental, saksi pernah mendapati anak Pemohon dan Termohon pahanya kebiru-biruan karena dicubit oleh Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon sering pergi di malam hari, dan pulang pagi dini hari;



- Bahwa saksi pernah mendapati Termohon menghadiri pesta dengan menggunakan kalung salib dilehernya;
- Bahwa saksi mengetahui dahulu Termohon memakai jilbab, akan tetapi saat ini Termohon memakai pakaian seksi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi dahulu teman sekantor Pemohon dan saat ini tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tinggal bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, saksi sering mendengar dan melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi pernah menyaksikan antara Pemohon dan Termohon awalnya bertengkar mulut yang berujung perkelahian dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena Termohon marah bila Pemohon lambat pulang kantor;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon memiliki sifat temperamental, sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk, terkadang tidak pulang ke rumah;



- Bahwa saksi beberapa kali bertemu dengan Termohon di kafe pada larut malam;
- Bahwa saksi mengetahui hingga saat ini Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup bidang perkawinan yaitu perceraian di antara orang yang beragama Islam dan hak pengasuhan anak, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa petitum primer Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar perkawinannya diizinkan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Pemohon, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat permohonannya yang telah dicantumkan dalam duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat permohonan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dan Termohon di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga para pihak telah menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kapasitas Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pemohon harus mendapatkan izin atasan untuk bercerai, dan Pemohon telah mendapatkan izin tersebut sehingga ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon hadir di awal persidangan kemudian Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka permohonan pemohon dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan putusan dapat dijatuhkan di luar hadirnya Termohon (*contradictoir*), sesuai ketentuan Pasal 151 R.Bg;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin menceraikan Termohon karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon dengan sebab Termohon bersifat temperamental, apabila Pemohon lambat pulang Termohon sering memarahi Pemohon, dan Pemohon memohon agar hak pengasuhan anak yang bernama ANAK diberikan kepada Pemohon dengan alasan Termohon bersifat temperamental;

Menimbang, bahwa penambahan permohonan Pemohon yaitu hak pengasuhan anak diberikan kepada Pemohon, diajukan pada tahap pembacaan surat permohonan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintai tanggapannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa penambahan permohonan Pemohon masih dalam ruang lingkup perkawinan dan masih ada relevansinya dengan pokok perkara yaitu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat penambahan permohonan Pemohon dapat di benarkan dan selanjutnya akan dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg, "*Barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu,*" Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon mengajukan bukti P.1. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, berdasarkan ketentuan Pasal 301 Ayat 1 dan 2 RBg jo. Pasal 7 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam maka terbukti dan ditemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Desember 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan anak bernama ANAK adalah anak Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti P.2. yaitu fotokopi Akta Kelahiran atas nama ANAK berumur 2 tahun, 10 bulan berdasarkan ketentuan Pasal 301 Ayat 1 dan 2 R.Bg maka terbukti dan ditemukan fakta bahwa anak yang bernama ANAK berumur 2 tahun, 10 bulan, adalah anak dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dan hak pengasuhan anak diberikan kepada Pemohon, Pemohon telah mengajukan seorang saksi keluarga dan seorang orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang merupakan *Lex Spesialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon harus menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon, di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga Pemohon dan Termohon dan ternyata keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, sehingga keterangan kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Menimbang, bahwa apabila posita permohonan Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon karena Termohon temperamental;
- Bahwa Termohon memiliki perangai buruk seperti sering keluar malam pulang pagi, bahkan telah memakai kalung salib;

Menimbang, bahwa salah satu alasan perceraian yang diperbolehkan adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu "*Antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,*" dan ketentuan lain yang berhubungan dengan Pasal ini ialah berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 dan Nomor 226 K/AG/1993 maka Majelis Hakim tidak perlu menggali fakta tentang **siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran**, akan tetapi tetap menjadi kewajiban hukum (imperatif) yang harus digali oleh Majelis Hakim dalam memeriksa perkara perceraian mengenai **sebab-sebab pertengkaran itu**, berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1974 jo. Pasal 22 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, "*Permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima, apabila telah cukup alasan bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu,*" apabila dihubungkan dengan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa surat permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi semua ketentuan-ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur, yaitu mencapai ketentraman lahir batin, saling mencintai dan saling menyayangi selamanya, sebaliknya perceraian adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah SWT, akan tetapi dengan terbuktinya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab Termohon bersifat temperamental, walaupun Pemohon dan Termohon telah didamaikan secara maksimal, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon hanya



mendatangkan kemudharatan daripada mendatangkan kemashlahatan,  
berdasarkan kaidah:

**درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan,"

maka Majelis Hakim berpendapat solusi terbaik bagi kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berkepanjangan adalah menceraikan Pemohon dan Termohon, dengan perceraian ini Majelis Hakim berharap Pemohon dan Termohon dapat memulai hidup baru dengan lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. anak yang bernama ANAK, umur 2 tahun 6 bulan, adalah anak Pemohon dan Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf c biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa menurut Islam, tujuan utama dari pengasuhan anak adalah agar anak sejahtera dan dapat tumbuh secara maksimal baik jiwa maupun raga sehingga menjadi individu yang sehat, kuat dan tangguh, sebagaimana Al-Qur'an Surat Annisa, Ayat 9:

**وليشخ الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم**

Artinya: "Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah dibelakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya,

Menimbang, bahwa yang lebih utama lagi Islam sangat memperhatikan pendidikan agama anak, dan memerintahkan orang tua untuk mengajarkan agama Islam kepada anak agar menjadi anak sholeh sejak usia dini, sebagaimana hadis:

**طُورُوا لَدَكُمْ بِالصَّلَاةِ مِنْ بَنِيكُمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَأَصْرِبُوا لَهُمْ عِلْمَهُمْ  
أَبْنَاءُ اللَّهِ رِ ، وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمُ الْكُمُ حَاجِع (وصحة الألباني في  
"الإرواء"، رقم 247)**

Artinya: "Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia mereka tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun. Dan pisahkan tempat tidur mereka." (Dishahihkan oleh Al-Albany dalam Irwa'u Ghalil, no. 247)



Menimbang, bahwa anak ibarat kertas yang masih putih, orang tua yang mempunyai andil besar dalam membentuk anak tersebut, apakah anak tersebut menjadi baik agamanya atau sebaliknya, sebagaimana hadis:

**كُلُّ مَوْلٍ وَرِيْؤُهُ دُنَىٰ عَلَى الْفِطْرَةِ، حَتَّىٰ يُعْرَبَ مِنْهُ لِسَانُهُ بِوَالِدِهِ  
يَهُودَانِيَّةً وَنَصْرَانِيَّةً وَنَجْرَانِيَّةً وَيُمَجِّسَانِيَّةً**

Artinya: “Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah hingga ia fasih (berbicara), maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi.”(Hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan ath-Thabarani dalam al-Mu’jamul Kabir).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Termohon temperamental dan berperangai buruk seperti sering pulang larut malam, bahkan Termohon telah memakai kalung salib, maka Majelis Hakim berpendapat lebih mashlahat tugas mengasuh dan mendidik agama anak Pemohon dan Termohon diserahkan kepada Pemohon, dengan diserahkan tugas mengasuh dan mendidik anak tersebut kepada Pemohon, Termohon tidak terhalang untuk turut mendidik anak dan mencurahkan rasa kasih sayang dan rindu kepada anak tersebut, dan Pemohon tidak boleh menghalangi Termohon untuk turut mendidik anak dan mencurahkan rasa kasih sayang dan rindu kepada anak tersebut, ini semata-mata demi kemashlahatan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156, Huruf e Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon agar ditetapkan hak pengasuhan anak kepada Pemohon terbukti kebenarannya dan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua



dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian ;
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, umur 2 tahun, 10 bulan di bawah asuhan dan pemeliharaan Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim dan dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 7 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.H.I. Ketua Majelis, ULFAH, S.Ag dan NURSAIDAH, S.Ag., masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dan dibantu oleh Dra. SALMA MUSADA, S.H. Panitera serta dihadiri Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

HIMAWAN TATURA WIJAYA, S.HI



Hakim-Hakim Anggota,

ULFAH, S.Ag, M.H.

NURSAIDAH, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Dra. SALMA MUSADA, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000
2. Biaya Proses	Rp 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000
5. Meterai	Rp 6.000

---

Jumlah Rp 291.000  
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)